



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Tumori, 3 Juli 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Nias, 8 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 November 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Kristen Protestan pada tanggal 13 November 2018 bertempat di Desa Tumori Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 1204-KW-04052020-0009;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling sayang menyayangi;
4. Bahwa untuk menjalani bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat saling bahu membahu untuk mencari biaya hidup sehari-hari;
5. Bahwa hal tersebut berlangsung tidak lama, sekitar 6 (enam) bulan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak peduli dengan Penggugat dimana Tergugat sudah mulai malas-malasan untuk mencari biaya hidup hingga akhirnya Tergugat sama sekali tidak dapat lagi menyediakan biaya untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar dapat bekerja malah Tergugat memarahi Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan makian kepada Tergugat dan bahkan beberapa kali mendapat kekerasan fisik dari Tergugat tersebut;
7. Bahwa sebagai isteri dengan perbuatan makian dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat terus bersabar dan berusaha mengerti dengan keadaan yang saat itu dialami oleh Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi di adat Nias telah ditekankan agar seorang isteri harus menerima apapun keadaan dalam rumah tangga dan suami adalah kepala rumah tangga;
8. Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung hingga pada saat Penggugat melahirkan seorang anak perempuan bernama Anak pada tanggal 16 Agustus 2020, sikap dan perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
9. Bahwa pada bulan April 2021, oleh karena tidak ada perubahan sikap Tergugat yang tidak peduli lagi dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba berinisiatif untuk mencari pekerjaan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



dan diterima disalah satu perusahaan di kota Batam, dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berembuk dimana hal tersebut juga di dukung oleh Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dapat memutuskan hal tersebut berdua saja sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menyampaikan hal tersebut kepada keluarga besar Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

10. Bahwa setelah Penggugat mulai bekerja di kota Batam, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah mertua Penggugat dan sebelum Penggugat pergi bekerja antara Penggugat dan Tergugat menyepakati Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan menyusul Penggugat;

11. Bahwa sejak Penggugat mendapat gaji dari pekerjaan Penggugat di kota Batam, setiap bulannya Penggugat mengirim sejumlah uang untuk biaya hidup Tergugat dan anak Penggugat tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, Tergugat dengan membawa anak Penggugat serta ibu kandung Penggugat menyusul Penggugat di kota Batam. Dan setelah beberapa minggu di kota Batam, kembali Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

13. Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan sifat Tergugat yang pemboros yaitu kebiasaan Tergugat yang menghabiskan waktu dengan merokok dan bermain judi online (game online);

14. Bahwa pada saat itu Penggugat telah mencoba berbicara baik-baik dan meminta agar Tergugat dapat mencari pekerjaan di kota Batam sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup layak, namun Tergugat tidak mengindahkannya;

15. Bahwa 1 (satu) bulan setelah kedatangan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, paman kandung Penggugat meninggal dunia, sehingga ibu kandung Penggugat harus kembali ke Gunungsitoli dan oleh karena tujuan Tergugat datang ke kota Batam

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



untuk mencari pekerjaan dan jika nantinya Tergugat dapat bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dititipkan kepada ibu kandung Penggugat dan karena ibu kandung Penggugat kembali ke Gunungsitoli maka anak Penggugat dan Tergugat juga ikut bersama dengan ibu kandung Penggugat;

16. Bahwa setiap bulannya juga, Penggugat mengirimkan biaya kebutuhan anak Penggugat tersebut kepada ibu kandung Penggugat karena pada saat itu Tergugat juga belum mendapat pekerjaan;

17. Bahwa Penggugat tetap mengingatkan dan memotivasi Tergugat untuk mencari pekerjaan oleh karena Tergugat memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi tetap juga Tergugat tidak mengindahkannya dan bahkan memarahi Penggugat yang berujung keributan dan percekocokan;

18. Bahwa keributan dan cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir tiap hari terjadi dan bahkan kekerasan fisik dialami Penggugat setiap kali terjadi keributan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan terlebih di kota Batam tidak ada saudara Penggugat serta Penggugat merasa terancam jiwa dan keselamatan, sehingga Penggugat memutuskan untuk menyewa kos kosan yang tidak jauh dari tempat Penggugat bekerja;

20. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak ada upaya untuk menghubungi Penggugat dan bahkan terkesan Tergugat membiarkan hal tersebut terjadi. Dan setelah beberapa waktu kemudian, keluarga Penggugat menginformasikan kepada Penggugat jika Tergugat telah melaporkan ibu kandung Penggugat kepada pihak kepolisian yang laporannya adalah penculikan anak, serta Tergugat dan keluarga Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan hingga saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pihak keluarga Tergugat memtuskan komunikasi dengan Penggugat dan bahkan nomor handphone milik Tergugat tidak dapat dihubungi Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi mengetahui perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa dengan keadaan demikian pada tanggal 17 November 2024, Penggugat kembali ke Gunungsitoli bertujuan untuk kembali kerumah Tergugat di Desa Binaka Kec. Gunungsitoli Idanoi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, bersatu dan saling sayang menyanyangi;
23. Bahwa sesampainya di rumah Tergugat, Penggugat mendapat respon yang tidak baik keluarga Tergugat dan Tergugat dan pada saat Penggugat ingin membawa anak perempuan Penggugat untuk jalan-jalan, pihak keluarga Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat juga memarahi Penggugat;
24. Bahwa pada saat Penggugat mencoba menanyakan mengapa sikap Tergugat dan keluarga Tergugat tidak baik kepada Penggugat, Tergugat menyatakan jika Tergugat dan keluarga Tergugat sudah tidak menginginkan lagi keberadaan Penggugat di keluarga Tergugat dan lebih baik Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
25. Bahwa mendengar hal tersebut Tergugat sangat sedih dan tidak menyangka Tergugat dapat menyatakan jika Penggugat tidak diinginkan lagi di keluarga Tergugat tersebut, sehingga oleh karena sikap dan pernyataan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
26. Bahwa Penggugat mencoba mencari tahu apa alasan keluarga Tergugat dan Tergugat tidak menerima Penggugat lagi keluarga Tergugat dan ternyata Penggugat mendapat informasi jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
27. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan cekcok dan Penggugat juga telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat dimana hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan dan dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

28. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa mencintai dan/atau mengasihi, dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud antara Penggugat dan Tergugat;

29. Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut; 1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau aniaya berat yang membahayakan pihak lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 6. Antara suami dan istri

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

30. Bahwa terkait dengan alasan tersebut diatas menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diatur dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah membuat kaidah hukum, antara lain : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dimana kaidah hukum mengemukakan “bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali”; maka penggugat mempunyai bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan akhir terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

31. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk dapat melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, maka dalam hal ini Penggugat berkesimpulan Menggugat Cerai Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karenanya mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat, agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat, dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 November 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kota Gunungsitoli pada tanggal 4 Mei 2020 sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1214-KW-04052020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

32. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsitoli pada tanggal 16 Agustus 2020 masih dibawah umur saat ini berumur 4 (empat) tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran seorang ibu, maka oleh sebab itu Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara Penggugat supaya Menyatakan dalam hukum bahwa hak asuh terhadap anak perempuan bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsitoli pada tanggal 16 Agustus 2020 adalah berada pada Penggugat;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

34. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 November 2018 yang telah dicatatkan di Kota Gunungsitoli pada tanggal 4 Mei 2020 sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1214-KW-04052020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 November 2018 yang telah dicatatkan di Kota Gunungsitoli pada tanggal 4 Mei 2020 sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1214-KW-04052020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum, anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsitoli pada tanggal 16 Agustus 2021, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan membawa salinan putusan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2024 untuk sidang tanggal 9 Desember 2024, risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2024 untuk sidang tanggal 17 Desember 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 18 Desember 2024 untuk sidang tanggal 14 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1278040405200002 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Gunungsitoli pada tanggal 19-11-2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204014307960005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-04052020-0009 (Istri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-04052020-0009 (Suami) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-23112020-0005 An. Anak yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2025 atas nama yang membuat pernyataan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di rumah sendiri di Desa Tumeri Kecamatan Gunungsitoli Barat;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun Pemberkatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 di gereja BNKP;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di dukcapil dan sudah ada akta perkawinannya dan saksi sudah pernah saksi melihat akta perkawinannya tersebut;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Binaka tapi saat kami kerumah orang tua Tergugat, ibu dari Tergugat mengatakan bahwa Tergugat saat ini posisinya di Batam;
- Bahwa domisili Tergugat saat ini di Batam;
- Bahwa ada anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat kadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak bertanggung jawab sama keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul pakai tangan tapi saksi lupa berapa kali dipukul pakai tangan dan saksi lupa dibagian mana dipukul;
- Bahwa ada memar diwajah, namun saksi tidak melihat memar tersebut saksi tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi marah karena Penggugat yang merupakan kakak saksi dipukul oleh Tergugat namun itu urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa cuma sekali itu saja yang saksi dengar;
- Bahwa Tergugat menikah lagi, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Tergugat dan saudara Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Tergugat, namun saksi pernah mendengar ibu Tergugat bertelpon dengan Tergugat dan mereka cerita kalau Tergugat di Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa pernah sekali ada upaya perdamaian dari pihak masing-masing ketika ayah Tergugat masih hidup, ayah Tergugat datang

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah. Tapi saksi lupa kapan kejadiannya namun sudah lama. Dan ketika ayah Tergugat meninggal dunia tidak ada lagi yang menengahi;

- Bahwa Tergugat di Batam karena kami sudah ke Binaka tapi Tergugat tidak ada disitu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah kerja di Batam sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah kerja di Batam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat pernah kerja di Batam, dan Tergugat juga pernah ke Batam setelah menikah namun Penggugat balik lagi ke Nias;
- Bahwa waktu balik ke Batam, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak pada saat Tergugat melakukan kdrt terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat statusnya tidak sebagai PNS atau honorer;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan penghasilan tidak dari keuangan Negara;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Tumeri, bukan di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa ada yang menghalang-halangi Penggugat saat berjumpa anaknya karena dikira akan membawa lari anaknya;
- Bahwa saksi tidak tau sudah berapa lama Penggugat berpisah dengan anaknya;

2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



- Bahwa saksi tidak tau digereja mana pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi belum hadir pada saat pemberkatan;
- Bahwa saksi kurang tau dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, bahwa Tergugat sering kdrt dan mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat didepan saksi sendiri tapi saksi lupa kapan kejadiannya namun kejadiannya sebelum Penggugat ke Batam;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dibagian belakang leher pakai tangan terkepal sebanyak satu kali sampai bengkak dan pernah juga sebelum kejadian itu Penggugat dan Tergugat berantam;
- Bahwa pernah juga Penggugat dan Tergugat cekcok sampai luka tangan Penggugat dan berdarah. Kejadiannya karena memperebutkan handphone Penggugat, Tergugat narik-narik mau ngambil handphone Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tau apakah dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada upaya perdamaian;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat cekcok sampai luka tangan Penggugat dan berdarah itu sebelum punya anak;
- Bahwa kejadian kdrt tersebut terjadi dirumah Tergugat;
- Bahwa ada yang menghalang-halangi dari pihak Tergugat baik ibu Tergugat maupun saudara Tergugat saat Penggugat mau jumpa anaknya;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan anaknya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan perceraian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-6), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-04052020-0009 (Istri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 4 Mei 2020 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Famataro Waruwu, S. TH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (dua) surat gugatan Penggugat antara lain menuntut agar Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 November 2018 yang telah dicatatkan di Kota Gunungsitoli pada tanggal 4 Mei 2020 sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1214-KW-04052020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 November 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-04052020-0009 (Istri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta dilakukannya pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Famataro Waruwu, S. TH;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya antara lain Penggugat mendasarkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2020 karena pihak Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dimana Tergugat malas-malasan untuk mencari biaya hidup hingga akhirnya Tergugat sama sekali tidak dapat lagi menyediakan biaya untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait alasan-asalan diajukan gugatan dalam kasus *in casu* yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ternyata alasan-alasan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pihak Penggugat adalah disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil surat gugatan Penggugat cukup beralasan menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum ke-3 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 yang pada pokoknya meminta agar Menyatakan secara hukum, anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsitoli pada tanggal 16 Agustus 2021, berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui bahwa anak yang bernama Anak lahir di Gunungsitoli tanggal 16 Agustus 2020, adalah anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian ada kaitannya dengan hak asuh terhadap anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak bernama Anak lahir di Gunungsitoli tanggal 16 Agustus 2020 yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan dan secara psikis lebih terdapat kedekatan dengan Penggugat sebagai ibunya dari pada Tergugat sebagai ayahnya sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih baik jika anak berada dibawah pengawasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat menengguhkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan menyatakan Penggugat sebagai ibu yang tidak baik atau cacat moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-4 dikabulkan dan anak berada dalam asuhan Penggugat namun Tergugat secara hukum tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan“, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-5 surat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2020 yang telah dicatatkan di Kota Gunungsitoli sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1214-KW-04052020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024 adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2020 yang telah dicatatkan di Kota Gunungsitoli sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1214-KW-04052020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 November 2024, putus karena perceraian;
5. Menyatakan secara hukum, anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsitoli pada tanggal 16 Agustus 2021, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan membawa salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp361.500,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H. dan Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 29 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran / PNBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
7. Biaya Penggandaan	:	Rp31.500,00;
8. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp361.500,00;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)